



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heriyanto als Acil;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/6 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wangkap Asem Ds. Kali Jaya RT. 02/07 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Heriyanto;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/11 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kosambi RT. 06 RW. 04 Kel. Banjarsari, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERIYANTO ALIAS ACIL dan 2. HERIYANTTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-512/CKR/09/2021.
2. Menyatakan Terdakwa 1 HERIYANTO ALIAS ACIL dan Terdakwa 2 HERIYANTO dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) unit handphone merek Realme 5i warna birr
1(satu) buah clurit gagang kayu
Masing-masing dirampas untuk **dimusnahkan**
1(satu) unit sepeda motor PCX B 4693 FTA
Dikembalikan kepada Terdakwa SUKALI beralamat Kp. Kosambi RT.006/004 Kel Banjarsari Kec.Sukatani Kab Bekasi .

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr



1(satu) buah buku BPKB sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol. T
5450 PZ

Dikembalikan kepada Saksi Korban ASAM ASARI

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua
ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 HERIYANTOALIAS ACIL dan Terdakwa 2
HERIYANTO bersama sdr.BINTANG EL FAJRI BIN RASIM (dilakukan
penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul
01.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di
Jalan Keranji didepan PT. FANITA ESTETIKA Kawasan Industri delta
Silion 2 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara
melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau
untuk tetap menguasai barang yang dicuri; yang dilakukan pada waktu
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang
berjalan; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang
dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul
21.00 wib, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama sdr BINTANG EL FAJRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak dalam penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah sdr BINTANG EL FAJRI di Kampung Wangka RT 03/07 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Sampai kemudian Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih miliknya membonceng Terdakwa 2 duduk ditengan dan sdr. BINTANG EL FAJRI duduk dibagian belakang melaju menuju daerah Cicau-Cibarusah untuk menonton balapan motor liar. Namun ketika sampai di Grama Putri Cikarang Barat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama sdr. BINTANG ELFAJRI merencanakan pencurian dengan menggunakan 2(dua) buah clurit yang disimpan dibagasi sepeda motor Honda PCX yang dikendarai Terdakwa 1 tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan sdr. BINTANG EL FAJRI mengambil 2(dua) buah clurit dibagasi sepeda motor dan masing-masing menyembunyikan clurit dibagian pinggang dibalik jaket yang dipakai Terdakwa 1 dan sdr. BINTANG EL FAJRI. Terdakwa 1 pun kembali mengendarai sepeda motor Honda PCX membonceng Terdakwa 2 dan sdr BINTANG EL FAJRI untuk mencari pengendara sepeda motor yang menjadi target /sasaran pencurian. Sampai kemudian ketika melihat Saksi Korban ASAM ASHARI mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat No. Polisi T 5450 PZ melintas di Jalan Keranji PT. FANITA ESTETIKA Kawasan Industri delta Sillion 2 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Terdakwa 1 langsung mengejar dan menghadangnya dengan cara Terdakwa 1 memberhentikan sepeda motor Honda PCX yang dikendarainya didepan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban ASAM ASHARI. Sehingga Saksi Korban ASAM ASHARI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan melihat Terdakwa 1 dan sdr BINTANG EL FAJRI turun dari sepeda motor Honda PCX dengan masing-masing memegang clurit mengakibatkan Saksi Korban ASAM ASHARI ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri.

Bahwa Terdakwa 1 **tanpa ijin** dari Saksi Korban ASAM ASHARI langsung mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat No. Polisi T 5450 PZ milik Saksi ASAM ASHARI dengan cara mengendarainya membonceng sdr BINTANG EL FAJRI, sementara Terdakwa 2 yang sebelumnya menunggu diatas sepeda motor PCX juga langsung mengendarai sepeda motor mengikuti Terdakwa 1 menuju rumah Terdakwa 1 di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat. Setelah menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat No. Polisi T 5450 PZ milik Saksi ASAM ASHARI tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr BINTANG E LFAJRI berangkat lagi menuju rumah sdr. BINTANG EL FAJRI.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekita pukul 11 00 wib Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat No. Polisi T 5450 PZ milik Saksi ASAM ASHARI kepada sdr. **TRI AGUNG MANDELA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga **Rp. 3.800.000** (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah. Sampai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sdr.BINTANG EL FAJRI juga mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) , sementara sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa 1.

Bahwa kemudian berawal dari penangkapan sdr.ABI terkait dugaan tindak pidana narkoba yang menggunakan alat /sarana berupa sepeda motor Honda PCX warna putih yang didalamnya bagasi motor tersebut terdapat 2(dua) buah clurit yang sebelum dipinjam dari Terdakwa 1. Sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2 berhasil ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian sepeda motor Honda Scoopy Scoopy warna Coklat No. Polisi T 5450 PZ milik Saksi ASAM ASHARI. Begitu juga dengan sdr. BINTANG EL FAJRI dan sdr. TRI AGUNG MANDELA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asam Ashari Bin (Alm) Kubil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;

- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Bintang El Fajri, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Heriyanto Alias Ical sedangkan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Saksi;
- Bahwa kronologis Saksi mengalami peristiwa tersebut berawal Saksi berangkat dari rumah hendak bekerja di pasar Serang Cikarang Selatan Kab. Bekasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut seorang diri dan sekitar pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jl Kranji depan PT Fanita Estetika kemudian Saksi dipepet dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku berjumlah 3 (tiga) orang kemudian Saksi menghentikan sepeda motor lalu Saksi melihat 1 (satu) orang yang memakai baju putih membawa senjata tajam dan mengayunkan senjata tajam kepada Saksi dan Saksi langsung lari hingga Saksi jatuh kekelokan dan kaki lecet;
- Bahwa Saksi langsung naik keatas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam Nopol T 5450 PZ sudah tidak ada dan langsung dibawa pelaku;
- Bahwa lampu penerangan tidak terang dan jalanan sepi;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu orang saja yang membawa senjata tajam dan yang membawa senjata tajam yang turun dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dikening dan kaki;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy seharga kurang lebih Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Saksi sudah dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ferry Bagus Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Bintang El Fajri, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Heriyanto Alias Ical sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari Anggota Polsek Jatiasih kota Bekasi telah mengamankan pelaku tindak pidana narkoba beserta kendaraan bermotor sebagai alat bukti dimana didalam didapati 2 (dua) bilah cerurit berdasarkan informasi sepeda motor PCX bukan milik pelaku tindak pidana Narkotika namun milik Heriyanto selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan mengenai kepemilikan 2 (dua) bilah cerurit tersebut dan anggota kepolisian jatiasih telah mengamankan 3 orang pelaku yakni Bintang El Fajri, Heriyanto dan Heriyanto Alias Acil
- Bahwa didapati informasi bahwa 3 orang pelaku tersebut telah melakukan pencurian secara kekerasan pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jl Kranji depan PT.Fanita Estetika Kawasan Industri Delta Silicon2 Lippo cikarang desa ciceu kec cikarang selatan kab Bekasi;
- Bahwa Bintang El Fajri bersama dengan Heriyanto dan Heriyanto alias Acil telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa dari informasi yang didapat bahwa yang membawa senjata tajam jenis cerurit adalah Bintang El Fajri;
- Bahwa peran Bintang El Fajri membawa senjata tajam jenis cerurit dan menakut nakuti Saksi Korban sedangkan Heriyanto yang mengemudi sepeda motor PCX dan Heriyanto Alias Acil berperan membawa sepeda motor hasil curian kerumah lalu menjualnya kepada Tri Agung Mandela dengan harga jual sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Bintang El Fajri adalah 1 (satu) unit Handphone oppo A5s warna hitam, sedangkan dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto dan Heriyanto alias Acil ditemukan 2 (dua) bilah cerurit dan 1 (satu) unit handphone realmi si warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy milik Saksi Korban dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tri Agung Mandela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan membeli sepeda motor pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp.Rawa Lele Rt.002 Rw.006 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut karena awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Heriyanto alias Acil menghubungi Saksi menanyakan posisi Saksi lalu Heriyanto alias Acil datang menemui Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik rekan Heriyanto alias Acil, dan atas harga tersebut, awalnya Saksi menawar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun tawaran Saksi tersebut ditolak oleh Heriyanto alias Acil, lalu Heriyanto alias Acil pergi sambil membawa serta sepeda motor tersebut;
- Bahwa lalu sekitar pukul 11.00 WIB Heriyanto alias Acil kembali menghubungi Saksi dan meminta tawaran Saksi tersebut dinaikkan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan karena Saksi sudah tidak mempunyai uang lagi, akhirnya Heriyanto alias Acil menyetujui tawaran Saksi lalu Heriyanto alias Acil kembali mendatangi Saksi dengan membawa serta sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan Heriyanto alias Acil sepakat dengan jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Heriyanto alias Acil menerima uang tersebut dari Saksi lalu Heriyanto alias Acil menyerahkan sepeda motor kepada Saksi selanjutnya Saksi gunakan untuk transportasi Saksi sehari-hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan apapun;
- 4. Sukali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Terdakwa Heriyanto;
 - Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan pemilik sepeda motor Honda PCX warna Putih Nomor Polisi : B 4693 FTA yang digunakan untuk perbuatan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa Heriyanto meminjam sepeda motor Honda PCX Nopol. : B 4693 FTA adalah untuk pergi bermain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut digunakan untuk tindak pidana;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut setelah berada di POLDA Metro Jaya;
 - Bahwa sepeda motor Honda PCX Nopol. : B 4693 FTA yang Saksi beli tersebut masih dalam proses 8 (delapan) kali cicilan pembayaran lagi dan belum lunas;
 - Bahwa Saksi telah menunjukkan Bukti STNK motor dan Angsuran pembayaran sepeda motor Honda PCX Nopol. : B 4693 FTA; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Heriyanto Alias Acil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri Bin Rasim sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Bintang El Fajri dan Heriyanto melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr



(satu) unit sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ selanjutnya Heriyanto mengarahkan motor memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat kemudian Terdakwa, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri kembali ke rumah Sdr. Bintang El Fajri;

- Bahwa peran Terdakwa membawa atau mengambil sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ milik Korban dan menjualnya kepada Tri Agung Mandela, sedangkan Bintang berperan menakuti-nakuti dengan menggunakan senjata tajam celurit kepada Saksi Korban sementara Heriyanto berperan mengemudikan sepeda motor PCX dan memantau situasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri mengambil sepeda motor Korban untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11 00 WIB kepada Sdr. Tri Agung Mandela dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Korban, Terdakwa, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Sdr. Heriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Heriyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri Bin Rasim sedangkan korbannya Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Bintang El Fajri dan Heriyanto Alias Acil melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ selanjutnya Terdakwa mengarahkan motor memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh ke selokan lalu 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dibawa oleh dan Heriyanto Alias Acil simpan di rumah Heriyanto Alias Acil di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat kemudian Terdakwa, Heriyanto Alias Acil dan Bintang El Fajri kembali ke rumah Sdr. Bintang El Fajri;
- Bahwa peran Heriyanto Alias Acil membawa atau mengambil sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ milik Korban dan menjualnya kepada Tri Agung Mandela, sedangkan Bintang berperan menakut-nakuti dengan menggunakan senjata tajam celurit kepada Saksi Korban sementara Terdakwa berperan mengemudikan sepeda motor PCX dan memantau situasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri mengambil sepeda motor Korban untuk dijual;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Heriyanto Alias Acil;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Korban, Terdakwa, Sdr. Heriyanto Alias Acil dan Sdr. Bintang El Fajri masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Sdr. Heriyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna biru.
- 1 (satu) buah clurit gagang kayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX B 4693 FTA.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol. T 5450 PZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi, Terdakwa I. Heriyanto Alias Acil, Terdakwa II. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri Bin Rasim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol T-5450 PZ milik Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Bintang El Fajri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy T-5450 PZ melintas dijalan tersebut selanjutnya Terdakwa II mengarahkan motornya memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Sdr. Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit tersebut kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh kekelokan lalu sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan Terdakwa I simpan di rumah Terdakwa I di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Bintang El Fajri tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah), sedangkan maksud Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11 00 WIB Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tri Agung Mandela dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualannya Para Terdakwa dan Sdr. Bintang El Fajri masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Bintang El Fajri, dimana peran Terdakwa I membawa atau mengambil sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ milik Saksi Korban menuju rumah Terdakwa I dan menjualnya kepada Tri Agung Mandela, sedangkan Bintang El Fajri berperan menakuti-nakuti dengan menggunakan senjata tajam celurit kepada Saksi Korban, sementara Terdakwa II berperan mengemudikan sepeda motor PCX membonceng Terdakwa I dan Bintang El Fajri serta memantau situasi kejadian disepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;



6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh Barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Heriyanto als Acil** dan Terdakwa II. **Heriyanto** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kranji depan PT. Fanita Estetika kawasan industry Delta Silicon 2 Desa Cicau Kec Cikarang pusat Kabupaten Bekasi, Terdakwa I. Heriyanto Alias Acil, Terdakwa II. Heriyanto dan Sdr. Bintang El Fajri Bin Rasim telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No.Pol T-5450 PZ milik Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil, dengan cara ketika melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai sepeda motornya melintas di jalan tersebut selanjutnya Terdakwa II mengarahkan motornya memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Sdr. Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit tersebut kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan Terdakwa I simpan di rumah Terdakwa I di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa bersama Bintang El Fajri tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah), sedangkan maksud Para Terdakwa bersama Bintang El Fajri mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 11 00 WIB Terdakwa I telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Tri Agung Mandela dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualannya Para Terdakwa dan Sdr. Bintang El Fajri masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti ban sepeda motor Honda PCX milik Terdakwa II;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika melihat Saksi Korban yang menggunakan jas hujan mengendarai sepeda motornya melintas dijalan tersebut selanjutnya Terdakwa II mengarahkan motornya memepet sepeda motor Saksi Korban lalu menghadang sepeda motor Saksi Korban hingga berhenti lalu Sdr. Bintang El Fajri turun sambil memegang sebilah cerurit dan mengayunkan sebilah cerurit tersebut kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa ketakutan dan melarikan diri sampai terjatuh keselokan lalu sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan Terdakwa I simpan di rumah Terdakwa I di Kampung Wangkap Asem Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan";

Menimbang, bahwa yang disebut "Waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama Sdr. Bintang El Fajri sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Keranji depan PT Fanita Estetika Kawasan Industri Delta Silkicon Cikarang, dimana saat itu Saksi Korban sedang melintas menggunakan sepeda motornya lalu Terdakwa I mengejar dan menghadangnya dengan cara Terdakwa II memberhentikan sepeda motor Terdakwa II didepan sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam di berjalan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Bintang El Fajri, dimana peran Terdakwa I membawa atau mengambil sepeda motor Honda scopy T-5450 PZ milik Saksi Korban menuju rumah Terdakwa I dan menjualnya kepada Tri Agung Mandela, sedangkan Bintang El Fajri berperan menakuti-nakuti dengan menggunakan senjata tajam celurit kepada Saksi Korban, sementara Terdakwa II berperan mengemudikan sepeda motor PCX membonceng Terdakwa I dan Bintang El Fajri serta memantau situasi kejadian disepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna biru dan 1 (satu) buah clurit gagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan dan/atau diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX B 4693 FTA, yang merupakan milik Terdakwa Heriyanto beralamat Kp. Kosambi RT.006/004 Kel Banjarsari Kec.Sukatani Kab Bekasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto beralamat Kp. Kosambi RT.006/004 Kel Banjarsari Kec.Sukatani Kab Bekasi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol. T 5450 PZ, yang merupakan milik Saksi Korban Asam Asari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heriyanto als Acil dan Terdakwa II. Heriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna biru;
- 1 (satu) buah clurit gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor PCX B 4693 FTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto beralamat Kp. Kosambi RT.006/004 Kel Banjarsari Kec.Sukatani Kab Bekasi;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor Honda Scoopy dengan No.Pol. T 5450 PZ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Asam Ashari Bin (Alm) Kubil;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)